



PENETAPAN

Nomor 322/Pdt.P/2023/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOP**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tihu, 08 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal di xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jawa Sakti, 11 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal di xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No. 322/Pdt.P/2023/PA.Drh



DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 322/Pdt.P/2023/PA.Drh tanggal 07 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2005, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan telah terjadi ijab qabul bertempat di xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama xxxx xxxx di hadapan imam masjid xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx yang bernama xxxx dengan saksi nikah masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan maskawin berupa berupauang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;,- dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati (meninggal); dan Pemohon II berstatus janda mati (meninggal);;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini tetap beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waisala, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, Propinsi xxxxxx, sebagaimana surat nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No. 322/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx, Propinsi xxxxxx;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2005 di xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan pokok perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I NIK 810xxxxxxxxxxxxx tanggal 04 Juli 2012 yang

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No. 322/Pdt.P/2023/PA.Drh



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Seram Bagian Barat, telah dicap pos (nazegelen), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi-Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, PROVINSI xxxxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 19 Maret 2005 dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxx yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada xxxxxxx selaku imam masjid xx-xxxxx xxxxx xxxx, adapun maskawinnya berupa berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai; dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama xxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam dan terjadi ljab Kabul;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah yaitu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui, waktu menikah Pemohon I berstatus duda mati (meninggal); dan Pemohon II berstatus janda mati dan selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal berumah tangga, tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No. 322/Pdt.P/2023/PA.Drh



- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I hanya memiliki 1 istri dan Pemohon II hanya memiliki 1 suami dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah ini guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

2. SAKSI 2, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxxxx xxxxx xxxxxx, PROPINSI xxxxxx dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 19 Maret 2005 dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama xxxxxx yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada xxxxxxxx selaku imam masjid xxxxxxxx xxxxx xxxx. Adapun mas kawinnya berupa berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai; dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam dan terjadi Ijab Kabul;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah yaitu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di KABUPATEN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, PROVINSI xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No. 322/Pdt.P/2023/PA.Drh



- Bahwa saksi mengetahui, waktu menikah Pemohon I berstatus duda mati (meninggal); dan Pemohon II berstatus janda mati (meninggal);, dan selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal berumah tangga, tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I hanya memiliki 1 istri dan Pemohon II hanya memiliki 1 suami dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah ini guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunipopu sejak tanggal 07 November 2023 selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No. 322/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon pengesahan nikah / *itsbat* nikah atas pernikahan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2005 di xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxx, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama xxxxx, yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada xxxxxxxx selaku imam masjid xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx yang bernama xxxxxxxx dengan mas kawin berupa berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi (SAKSI 1 dan SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P1 (fotokopi KTP an Pemohon I dan Pemohon II), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum PA Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti bahwa Pemohon I adalah orang yang tercatat sebagai penduduk xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, saksi 1 dan 2 telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No. 322/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 19 Maret 2005 di xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama xxxxxx yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada xxxxx selaku imam masjid xxxxxx xxxxx xxxx yang bernama xxxxxxxx dengan mas kawin berupa berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai; dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan yaitu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di KABUPATEN xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, PROVINSI xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri telah hidup bergaul dalam masyarakat dalam waktu yang cukup lama, akan tetapi masyarakat setempat tidak pernah mempersoalkan status perkawinan mereka;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No. 322/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No. 322/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara pengesahan nikah ini patut dikemukakan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah: "Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"; dan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته
كعكسه

Artinya :“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan permohonan ini diajukan berdasar alasan tersebut untuk kepentingan mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No. 322/Pdt.P/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang bahwa dengan ditetapkan isbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 19 Maret 2005, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkenaan dengan perkara ini.

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 19 Maret 2005 di xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No. 322/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Faisal, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Olis Tuna, S.H.I. dan Sitti Mashitah Tualeka, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Jupia Ulath, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Olis Tuna, S.H.I.

Faisal, S.Ag., M.H.

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jupia Ulath, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No. 322/Pdt.P/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)